



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nadya Amelia Binti Amancik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pucung V komp. Taman Puri Adrtha Blok A No.

9 Rt. 027 Rw. 010 Kel. Sialang Kec. Sako Kota  
Palembang (KTP) dan Jalan Pelita Komplek Griya  
Sejahtera Blok B No. 04, Kecamatan Sako  
Palembang (domisili)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nadya Amelia Binti Amancik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023  
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19  
September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan  
tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Fahmi Nugroho, S.H.,  
Aan Isbrianto, S.H.,M.H., Efendi Sugiono, S.H.,M.H., Dody Agustian, S.H.,  
Masklara Belo Putro, S.H.,Juniadli, S.H., dan Mujma'in Fikri, S.H., semuanya  
adalah Adokat pada firma hukum Fahmi Nugroho & Rekan, Jalan Merdeka  
No.1069/C Rt.05 Rw.02 Kel.Talang Semut Kec.bukit Kecil Kota Palembang

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor  
995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19  
September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara untuk terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan Putusan dengan amarnya :

1. Membebaskan Terdakwa Nadya Amelia pada Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntun Umum untuk melepaskan Terdakwa Nadya Amelia dari Rumah Tahanan Negara Pakjo Palembang atau tahanan lainnya seketika setelah putusan diucapkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberi putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetep pada tuntutan dan Penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa tetep pada Pembelaannya tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG dalam kurun waktu dari tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Sari II Lrg. Tanjung Emas Rt. 032 Rw. 007 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022, Selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang. Bahwa dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut beserta keuntungan sebesar 10 % modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir). Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa NADYA AMELIA tidak dapat juga mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut dengan beberapa alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 terdakwa NADYA AMELIA memberikan 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS, yaitu Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang mana kesemua cek tersebut ketika saksi JEPRIN Bin ARAMIS cairkan mendapat penolakan dari Bank Mandiri dikarenakan saldo tidak cukup. Bahwa menurut saksi dr. ATYKA MULYA UTAMI Binti H. MULYONO yang menjabat sebagai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Penunjang Medis yang bertugas dalam hal Pengadaan Alkes dan juga sebagai penunjang bagian Farmasi, Radiologi, Laboratorium dan Rekam Medis RS. Hermina Palembang, untuk proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut tidak ada/ fiktif dikarenakan pihak Rumah sakit Hermina tidak pernah mengorder barang-barang alkes sebagaimana tertera dalam surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, saksi JEPRIN Bin ARAMIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG dalam kurun waktu dari tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Sari II Lrg. Tanjung Emas Rt. 032 Rw. 007 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022. Selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang.

Bahwa dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, saksi JEPRIN Bin ARAMIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Nadya Amelia Binti Amancik tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan berkas perkara Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg
3. Membebaskan biaya perkara ditangguhkan hingga Putusan Akhir Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di bawah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Jeprin bin Aramis**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksii mengetahui sekitar tanggal 20 Januari 2022 sdri. NADYA AMELIA menghubungi saksi melalui telepon biasa dan menawarkan kepada saksi sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal, pada saat itu saksi awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun sdri. NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi bahwa jika saksi berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi yang masih ada padanya (merupakan modal dan keuntungan dari proyek – proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp. 2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan sdri. NADYA AMELIA tersebut saksi pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil / menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi, dan saat itu sdri. NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor : 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022.
- Bahwa selanjutnya sdri. NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi dan menurut penjelasannya bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, dikarenakan hal tersebut saksi pun setuju untuk memberikan modal proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut adalah keseluruhan uang milik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sudah ada pada sdri. NADYA AMELIA yang merupakan modal dan keuntungan dari proyek – proyek sebelumnya yang sudah cair namun belum diberikan oleh sdri. NADYA AMELIA kepada saksi.

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, saksi membuat Invoice untuk penagihan terhadap proyek tersebut No. invoice: 001/INV-HER PLG/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 atas nama PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH kepada PT. MEDIKA LOKA PALEMBANG RS. HERMINA PALEMBANG yang mana invoice tersebut saksi serahkan kepada sdri. NADYA AMELIA untuk disampaikan kepada pihak RS. HERMINA PALEMBANG, dan setelah beberapa hari kemudian saksi sering menghubungi sdri. NADYA AMELIA menanyakan tentang pencairan dana proyek tersebut namun sdri. NADYA AMELIA beberapa kali menjelaskan kepada saksi bahwa dana tersebut belum cair hingga akhirnya pada tanggal 18 Maret 2022 sdri. NADYA AMELIA menghubungi saksi untuk bertemu dan kemudian kami sepakat untuk bertemu di rumah saudara saksi di Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan pada saat bertemu tersebut sdri. NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi tersebut beserta keuntungan sebesar 10% dari modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sdri. NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir).

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 sdri. NADYA AMELIA tidak juga dapat mengembalikan uang saksi tersebut dengan beberapa alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 yang lalu sdri. NADYA AMELIA memberikan saksi 4 (empat) buah Cek Kontan bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA sebagai jaminan untuk pembayaran uang saksi tersebut yang terdiri atas :

- Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); untuk cek tersebut sudah saksi cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.
- Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); untuk cek tersebut sudah saksi cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
- Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); untuk cek tersebut sudah saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.

- Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp. 964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); untuk cek tersebut sudah saksi cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa dikarenakan 4 (empat) buah cek yang diberikan oleh sdri. NADYA AMELIA tersebut kosong / saldo tidak ada maka saksi merasa telah tertipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, dan kerja sama antara saksi dengan sdri. NADYA AMELIA yaitu pengadaan/ supply Alkes dan makanan di Rumah Sakit Hermina Palembang, berdasarkan surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor: 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang saat itu diperlihatkan oleh sdri. NADYA AMELIA kepada saksi.
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama pengadaan alkes tersebut secara tertulis antara saksi dengan sdri. NADYA AMELIA tidak ada dikarenakan sebelumnya antara saksi dengan sdri. NADYA AMELIA sudah saling mengenal dan pernah bekerja sama dalam hal yang sama sebelumnya, dan untuk keuntungan yang dijanjikan oleh sdri. NADYA AMELIA kepada saksi dan saksi akan diberikan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah modal yang saksi berikan, dan saksi mendapatkan surat pesanan pengadaan alkes tersebut dari sdri. NADYA AMELIA yang dikirimkannya kepada saksi melalui WA, dan untuk surat aslinya apa dengan sdri. NADYA AMELIA, dan setahu saksi bahwa sdri. NADYA AMELIA adalah Supliyer pengadaan barang di Rumah Sakit Hermina Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya dia sendiri yang menjelaskan kepada saksi bahwa dia adalah Supliyer di RS. Hermina Palembang pada saat pertama kali kenal pada sekitar bulan Januari 2020, dan pernah juga istri saksi diajak oleh sdri. NADYA AMELIA kerumah sakit RS. Hermina Palembang di Jakabaring sekitar bulan Januari 2021 untuk menemaninya pada saat menandatangani kontrak pengadaan barang pengisian koperasi di RS. Hermina Jakabaring Palembang tersebut, dan saksi tidak tahu pasti apakah proyek yang ditawarkan oleh pelaku NADYA AMELIA berdasarkan surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar ada atau tidak karena saksi belum pernah mengkonfirmasi kepada pihak Rumah sakit Hermina Palembang.

- Bahwa untuk penyerahan uang yang saksi jadikan modal untuk proyek tersebut saksi serahkan melalui transfer rekening dari rekening mandiri milik saksi nomor rekening Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN yang dikirimkan ke dua rekening milik NADYA AMELIA yaitu rekening mandiri 900-00-04821949 dan rekening BNI 1230301532, dan uang modal tersebut merupakan penjumlahan dari keseluruhan uang modal milik saksi yang sudah ada pada sdr. NADYA AMELIA sebelumnya, ditambahkan beberapa dari keuntungan beberapa proyek yang belum diberikan oleh sdr. NADYA AMELIA kepada saksi. Adapun nilai modal milik saksi yang masih ada pada sdr. NADYA AMELIA dan beberapa keuntungan yang belum dibayar oleh sdr. NADYA AMELIA kepada saksi tersebut dengan rincian antara lain :

1. Pengadaan makan (04 November 2020) senilai Rp. 80.000.000,-;
  2. Pengadaan makan (29 Juni 2021) senilai Rp. 100.000.000,-;
  3. Pengadaan tabung oxygen (05 Juli 2021) senilai Rp. 100.000.000,-;
  4. Pengadaan tabung oxygen (19 Juli 2021) senilai Rp. 100.000.000,-;
  5. Pengadaan swab (28 September 2021) senilai Rp. 60.000.000,-;
  6. Pengadaan tabung oxygen (13 November 2021) senilai Rp. 100.000.000,-;
  7. Pengadaan makan (25 Desember 2021) senilai Rp. 400.000.000,-;
  8. Pengadaan minyak makan (16 Januari 2022) senilai Rp. 1.300.000.000,-; beserta keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 130.000.000,-
  9. Pengadaan umum (22 Januari 2022) senilai Rp. 35.687.520,-; beserta keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 3.568.752,-
  10. Pengadaan likuit (30 Januari 2022) senilai Rp. 100.000.000,-; beserta keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-
  11. Pengadaan likuit (02 Februari 2022) senilai Rp. 100.000.000,-; beserta keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-
  12. Pengadaan elektronik (03 Februari 2022) senilai Rp. 80.000.000,-; beserta keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 8.000.000,-
- Adapun penjelasan secara rinci terkait uang modal saksi tersebut adalah :
1. Pengadaan makan (04 November 2020) senilai Rp. 80.000.000,-; untuk bukti pengirimannya ada yaitu berupa screenshot resi pengiriman pada tanggal 4 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan screenshot resi pengiriman pada tanggal 5 November 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan makan (29 Juni 2021) senilai Rp. 100.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran pada tanggal 26 Juni 2021 masing – masing Rp. 50.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 100.000.000,-;
3. Pengadaan tabung oxygen (05 Juli 2021) senilai Rp. 100.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa 4 (empat) kali bukti pengiriman direkening koran pada yaitu pada tanggal 27 Juni 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-, pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,-, pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 15.000.000,-, dan pada tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 105.000.000,-; namun untuk kelebihan modal sebesar Rp. 5.000.000,- sudah dikembalikan oleh sdri. NADYA AMELIA melalui transfer ke rekening saksi.
4. Pengadaan tabung oxygen (19 Juli 2021) senilai Rp. 100.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran pada tanggal 9 Juli 2021 masing – masing Rp. 50.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 100.000.000,-;
5. Pengadaan swab (28 September 2021) senilai Rp. 60.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran yaitu pada tanggal 28 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan pada tanggal 28 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 60.000.000,-;
6. Pengadaan tabung oxygen (13 November 2021) senilai Rp. 100.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran pada tanggal 13 November 2021 masing – masing Rp. 50.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 100.000.000,-;
7. Pengadaan makan (25 Desember 2021) senilai Rp. 400.000.000,-; menggunakan dana sisa proyek sebelumnya yang belum dikembalikan oleh sdri. NADYA AMELIA, untuk bukti pengirimannya berupa 8 (delapan) kali bukti pengiriman direkening koran yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman masing – masing Rp. 50.000.000,-, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) kali pengiriman masing – masing Rp. 50.000.000,- dan terakhir tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,-, dengan total keseluruhan Rp. 400.000.000,-;
8. Pengadaan minyak makan (16 Januari 2022) senilai Rp. 1.300.000.000,-; menggunakan dana sisa proyek sebelumnya yang belum dikembalikan oleh sdri. NADYA AMELIA, untuk bukti pengirimannya antara lain :

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- berupa 2 (dua) kali pengiriman masing – masing Rp. 125.000.000,-, untuk bukti pengiriman ada di rekening koran saksi.
- b. Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- berupa 4 (empat) kali pengiriman masing – masing Rp. 50.000.000,-, untuk bukti pengiriman ada yaitu berupa bukti transfer mobile banking Mandiri dari rekening INDRAWATI No. rek : 1120017097697 ke rekening BNI 8111401170 atas nama PT. RAKASHA NAJAH ABADI (atas permintaan dari sdri. NADYA AMELIA).
- c. Tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,- berupa 3 (tiga) kali pengiriman masing – masing Rp. 50.000.000,-, untuk bukti pengiriman ada di rekening koran saksi.
- d. Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- berupa 6 (enam) kali pengiriman masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- sebanyak 4 (empat) kali, sebesar Rp. 49.000.000,- dan sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk bukti pengiriman ada di rekening koran saksi.
- e. Tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- berupa 2 (dua) kali pengiriman masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- untuk bukti pengiriman ada di rekening koran saksi.
- f. Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- berupa 7 (tujuh) kali pengiriman masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- untuk bukti pengiriman ada di rekening koran saksi.
9. Pengadaan umum (22 Januari 2022) senilai Rp. 35.687.520,-; untuk bukti pengirimannya berupa pengiriman direkening koran yaitu pada tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 36.392.520,- dikarenakan ada pengembalian uang milik sdri. NADYA AMELIA sebesar Rp. 705.000,-;
10. Pengadaan liquit (30 Januari 2022) senilai Rp. 100.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran pada tanggal 30 Januari 2022 masing – masing Rp. 50.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 100.000.000,-;
11. Pengadaan liquit (02 Februari 2022) senilai Rp. 100.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran pada tanggal 02 Februari 2022 masing – masing Rp. 50.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 100.000.000,-;
12. Pengadaan elektronik (03 Februari 2022) senilai Rp. 80.000.000,-; untuk bukti pengirimannya berupa untuk bukti pengirimannya berupa 2 (dua) kali bukti pengiriman direkening koran

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Februari 2022 masing – masing Rp. 50.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,-;

- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan sdri. NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 yang saat itu mengakui bahwa uang milik saksiyang dijadikan untuk modal dalam kerja sama Suplly Alkes berdasarkan surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 di rumah sakit Hermina Palembang tersebut telah digunakannya untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sdri. NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir). dan akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Adapun dokumen yang dapat serahkan kepada Penyidik saat ini sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan yang saudara laporkan saat ini antara lain:
- 1 (satu) lembar screenshot surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor : 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot Invoice penagihan No. invoice : 001/INV-HER PLG/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 atas nama PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH kepada PT. MEDIKA LOKA PALEMBANG RS. HERMINA PALEMBANG.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan a.n. NADYA AMELIA tanggal 18 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar fotocopy cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp. 964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.

- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatssapp antara saksi dengan sdr. NADYA AMELIA.

Atas keterangan saksi, terdakwa ada yang membenarkannya dan ada yang membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Farizia Putri binti Hamid Sofa**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari sdr. JEPRIN dan saksi mengetahui bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 sdr. JEPRIN (suami saksi) ditawarkan oleh sdr. NADYA AMELIA sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian beberapa barang berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik suami saksi, selanjutnya suami saksi memberikan modal untuk proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan dari proyek tersebut sdr. NADYA AMELIA menjanjikan keuntungan 10% dari modal dan akan cair sekitar 2 (dua) minggu kemudian. Namun setelah beberapa kali ditagih ternyata uang tersebut tidak cair hingga pada tanggal 18 Maret 2022 sdr. NADYA AMELIA menemui saksi dan suami saksi di rumah saksi LISMERI di Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan yang mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang suami saksi tersebut beserta keuntungan sebesar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sdri. NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir).

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 sdri. NADYA AMELIA tidak juga dapat mengembalikan uang tersebut dengan beberapa alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 yang lalu sdri. NADYA AMELIA memberikan suami saksi 4 (empat) buah Cek Kontan bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA sebagai jaminan untuk pembayaran uang tersebut yang terdiri atas:

1. Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); untuk cek tersebut sudah suami

saksi cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.

2. Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); untuk cek tersebut sudah suami saksi cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.

3. Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); untuk cek tersebut sudah suami saksi cairkan namun saldo tidak cukup sesuai dengan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.

4. Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); untuk cek tersebut belum saksi cairkan.

- Bahwa Dikarenakan untuk 4 (empat) buah cek yang diberikan oleh sdri. NADYA AMELIA tersebut kosong / saldo tidak ada maka hingga saat ini uang milik suami saksi tersebut belum ada yang dikembalikan oleh sdri. NADYA AMELIA dan kerjasama antara suami saksi dengan sdri. NADYA AMELIA yaitu pengadaan/ supply Alkes di Rumah Sakit Hermina Palembang Jl. Basuki Rahmat Palembang, berdasarkan surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor: 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang diberikan sdri. NADYA AMELIA kepada suami saksi. Dan setahu saksi sdri. NADYA AMELIA adalah Supliyer pengadaan barang di Rumah Sakit Hermina Palembang Jakabaring dan Rumah Sakit Hermina Palembang Basuki Rahmat.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya dia sendiri yang menjelaskan kepada saksi dan suami saksi bahwa dia adalah Supliyer di RS. Hermina Palembang pada saat pertama kali kenal pada sekitar bulan Januari

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang lalu, kemudian saksi sendiri pernah menemani sdr. NADYA AMELIA kerumah sakit RS. Hermina Palembang di Jakabaring sekitar bulan januari 2021 pada saat menandatangani kontrak pengadaan barang untuk pengisian koperasi di RS. Hermina Jakabaring Palembang tersebut dan saat itu kami bertemu dengan kepala Koperasi Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang dan bendahara Rumah sakit Jakabaring Palembang, dan untuk uraian / rincian uang yang diserahkan oleh suami saksi kepada sdr. NADYA AMELIA tersebut adalah uang – uang yang sudah ada sebelumnya pada sdr. NADYA AMELIA dari modal dan sebagian keuntungan beberapa proyek sebelumnya yang pernah ditawarkan oleh sdr. NADYA kepada suami saksi dan yang lebih mengetahui rincian tersebut adalah suami saksi, dan saksi mengenali surat pernyataan dari sdr. NADYA AMELIA yang telah mengakui bahwa uang milik suami saksi tersebut telah digunakan untuk keperluan lain dan bersedia untuk mengembalikan uang suami saksi tersebut pada tanggal 30 Maret 2022, dan pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut saksi sebagai saksinya, dan saksi mengenali keempat cek tersebut yang diberikan oleh sdr. NADYA AMELIA kepada suami saksi untuk mengembalikan uang milik suami saksi, dan akibat kejadian tersebut kerugian yang suami saksi alami kurang lebih sekitar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa ada yang membenarkannya dan ada yang membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya.

**3. Saksi Hj. LISMERI, S. Pd., M.M. Binti ARAMIS**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudari kandung dari sdr. JEPRIN., dan saksi mengetahui kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut dari cerita adik saksi a.n. JEPRIN bahwa dia ditawarkan oleh sdr. NADYA AMELIA sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian adik saksi memberikan modal untuk proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan dari proyek tersebut sdr. NADYA AMELIA menjanjikan keuntungan 10% dari modal dan akan cair sekitar 2 (dua) minggu kemudian. Namun setelah beberapa kali ditagih ternyata uang tersebut tidak cair hingga pada tanggal 18 Maret 2022 adik saksi a.n. JEPRIN bertemu dengan sdr. NADYA AMELIA di rumah saksi di Jl. Ratu Sianom Lrg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa sdr. NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang adik saksi tersebut beserta keuntungan sebesar 10% dari modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sdr. NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir).

- Bahwa saksi mengenali surat pernyataan dari sdr. NADYA AMELIA yang telah mengakui bahwa uang milik adik saksi tersebut telah digunakan untuk keperluan lain dan bersedia untuk mengembalikan uang adik saksi tersebut pada tanggal 30 Maret 2022, surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. NADYA AMELIA pada saat bertemu dengan adik saksi JEPRIN di rumah saksi pada tanggal 18 Maret 2022 yang lalu dan pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut saksi sebagai saksi, dan yang saksi tahu dari adik saksi JEPRIN bahwa kerugiannya akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Atasketerangan saksi, terdakwa ada yang membenarkannya dan ada yang membantahnya, dan saksi tetap pada keterangannya.

**4. Saksi H. SUKARYONO Bin PAING**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari sdr. JEPRIN sedangkan dengan sdr. NADYA AMELIA saksi kenal sejak tahun 2019 yang lalu dalam hubungan kerja sebagai supliyer di RS. Hermina Palembang untuk hubungan keluarga tidak ada, dan benar saksi yang telah mengenalkan antara sdr. JEPRIN dengan sdr. NADYA AMELIA yaitu pada sekitar tahun 2020 yang lalu dikarenakan saat itu sdr. NADYA AMELIA butuh pemodal untuk beberapa proyek di RS. HERMINA PALEMBANG.

- Bahwa setahu saksi dari cerita adik ipar saksi sdr. JEPRIN bahwa cara sdr. NADYA AMELIA melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara menawarkan sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp. 3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian beberapa barang, selanjutnya adik saksi memberikan modal untuk proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan dari proyek tersebut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. NADYA AMELIA menjanjikan keuntungan 10% dari modal dan akan cair sekitar 2 (dua) minggu kemudian, namun setelah beberapa kali ditagih ternyata uang tersebut tidak cair.

- Bahwa hingga akhirnya menurut cerita adik saksi sdr. JEPRIN bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 sdri. NADYA AMELIA mengakui bahwa uang Modal dari sdr. JEPRIN tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan pada tanggal 30 Maret 2022, namun hingga saat ini menurut sdr. JEPRIN bahwa uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh sdri. NADYA AMELIA kepadanya, dan setahu saksi selama saksi kenal dengannya bahwa sdri. NADYA AMELIA adalah Supliyer pengadaan barang di Rumah Sakit Hermina Palembang, dan saksi tidak tahu mengenai kapan dan bagaimana penyerahan uang modal dari sdr. JEPRIN kepada sdri. NADYA AMELIA yang dijadikan untuk modal dalam kerja sama Suply Alkes di Rumah Sakit Hermina Palembang, dan yang yang saksi tahu dari adik ipar saksi sdr. JEPRIN bahwa kerugiannya akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Atasketerangan saksi, terdakwa ada membenarkannya.

6. Saksi **ANDRIO PUTRA PRABUJAYA BIN ANWAR PRABUJAYA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari sdr. JEPRIN yang saksi ketahui mengenai kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut dari cerita paman saksi a.n. JEPRIN bahwa dia ditawarkan oleh sdri. NADYA AMELIA sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian beberapa barang, selanjutnya paman saksi a.n. JEPRIN memberikan modal untuk proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan dari proyek tersebut sdri. NADYA AMELIA menjanjikan keuntungan 10% dari modal dan akan cair sekitar 2 (dua) minggu kemudian, namun setelah beberapa kali ditagih oleh paman saksi ternyata uang tersebut tidak cair hingga akhirnya pada tanggal 18 Maret 2022 sdri. NADYA AMELIA mengakui bahwa uang modal paman saksi tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang paman saksi tersebut beserta keuntungan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% dari modal yang akan dibayarkannya pada tanggal 30 Maret 2022, dan hingga saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh sdri.

NADYA AMELIA kepada paman saksi a.n. JEPRIN.;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. NADYA AMELIA, hanya tahu namanya saja dan tidak ada hubungan keluarga, dan yang saksi tahu dari Paman saksi JEPRIN bahwa sdri. NADYA AMELIA tersebut adalah Supliyer pengadaan barang dan makan di Rumah Sakit Hermina Palembang, dan yang saksi tahu bahwa jumlah modal yang diberikan paman saksi JEPRIN kepada sdri. NADYA AMELIA untuk proyek pengadaan alkes tersebut sebesar Rp. 2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dan untuk proses penyerahannya saksi tidak tahu pastinya dikarenakan menurut paman saksi uang modal tersebut adalah uang modal dan keuntungan dari proyek – proyek sebelumnya yang sudah ada di sdri. NADYA AMELIA;
- Bahwa adapun kaitan saksi dalam permasalahan proyek yang ditawarkan oleh sdri. NADYA AMELIA kepada paman saksi JEPRIN tersebut dikarenakan ada uang milik saksi sebesar Rp.200.000.000,- yang jadi modal dalam proyek tersebut, yang mana uang tersebut saksi titipkan melalui paman saksi a.n. JEPRIN, dan yang saksi tahu bahwa kerugian paman saksi a.n. JEPRIN akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.2.71.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu.

7. Saksi **dr. ATYKA MULYA UTAMI BINTI H. MULYONO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di RS. Hermina Palembang sejak tahun 2018 yang lalu, saat ini saksi menjabat sebagai Manager Penunjang Medis yang bertugas dalam hal Pengadaan Alkes dan juga sebagai penunjang bagian Farmasi, Radiologi, Laboratorium dan Rekam Medis, dan dengan korban a.n. JEPRIN saksi tidak kenal sedangkan dengan sdri. NADYA AMELIA saksi kenal pada tahun 2021 dalam hubungan kerja dikarenakan pernah beli alkes berupa Flometer oksigen, untuk hubungan keluarga tidak ada, dan saksi jelaskan bahwa untuk proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada / fiktif dikarenakan pihak Rumah sakit Hermina tidak pernah mengorder barang – barang alkes sebagaimana tertera dalam surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor: 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut adalah palsu bukan merupakan produk Rumah Sakit Hermina Palembang yang mana dapat terlihat dari:

1. KOP dan logo Surat yang mana dalam surat tersebut untuk tulisan "RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG" diketik dalam ukuran huruf yang lebih kecil dari surat yang biasanya dikeluarkan oleh pihak RS. Hermina Palembang.
2. Penomoran surat yang mana dalam surat tersebut tertulis "043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022" padahal jika surat yang dikeluarkan oleh pihak RS. Hermina Palembang adalah ".../JANGMED/RSHP/LB/....../....".
3. Untuk tanda tangan Direktur RS. Hermina Palembang juga bukan merupakan tanda tangan dari Dr. RENY PUSPITA, MARS.
4. Untuk nilai pesanan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada persetujuan oleh Direksi PT. MEDIKA LOKA HERMINA, Tbk sedangkan dalam surat pesanan tersebut tidak ada persetujuan oleh Direksi.

- Bahwa yang saksi tahu bahwa sdri. NADYA AMELIA adalah supliyer di Rumah sakit Hermina Palembang dengan menggunakan nama PT. KELUARGA MAJU BAROKAH dikarenakan pada tahun 2021 yang lalu pihak Rs. Hermina Palembang pernah satu kali beli alkes berupa Flometer oksigen dengan nilai proyek sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan juga untuk proyek pengadaan bahan makanan memang pernah ada didapat oleh PT. KELUARGA MAJU BAROKAH namun hanya berjalan sekitar 2 (dua) bulan yaitu sejak 15 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022 dan untuk nilai pesanan bahan makanan hanya sebesar Rp.45.145.600,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan saksi jelaskan bahwa untuk dengan PT. KELUARGA MAJU BAROKAH dan sdri. NADYA AMELIA tidak ada lagi kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Hermina Palembang sejak 15 Februari 2022 yang lalu;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk proyek – proyek yang 12 pengadaan yang dilaporkan oleh korban sdr. JEPRIN tidak pernah ada di Rumah Sakit

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermina Palembang. untuk proyek alkes yang pernah sdri. NADYA AMELIA dapatkan dari pihak RS. HERMINA PALEMBANG hanya 1 (satu) kali yaitu pengadaan alkes berupa Flometer oksigen dengan nilai proyek sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui PT. KELUARGA MAJU BAROKAH, untuk proyek pengadaan bahan makanan memang pernah ada didapat oleh PT. KELUARGA MAJU BAROKAH namun hanya berjalan sekitar 2 (dua) bulan yaitu sejak 15 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022 dan untuk nilai pesanan bahan makanan hanya sebesar Rp. 45.145.600,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setahu saksi sdri. NADYA AMELIA tidak ada dan tidak pernah menggunakan perusahaan lain saat menjadi supliyer di RS. Hermina Palembang, dan saksi jelaskan bahwa sejak saksi menjabat sebagai Maneger Penunjang Medis sejak tahun 2018 untuk PT. BHUMI TABANG RAJA tidak pernah menjadi Supliyer Pengadaan Alkes dan Makan di Rumah Sakit Hermina Palembang, dan untuk proyek – proyek yang dijelaskan diatas tersebut tidak pernah ada di Rumah Sakit Hermina Palembang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama **Lius Eka Brahma Saputra, S.H**, M.kn. bin Thamrin Md yang menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan sdr. JEPRIN, setahu saksi bahwa sdr. JEPRIN adalah rekan bisnis dari istri saksi a.n. NADYA AMELIA dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan sdri. NADYA AMELIA hubungan saksi adalah mantan istri saksi, dan saksi tidak pernah mengetahui mengenai proyek pengadaan alkes antara sdr. JEPRIN dengan sdri. NADYA AMELIA;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati istri saksi untuk berhenti bermain proyek sejak ada masalah pada tahun 2019, dikarenakan istri saksi tidak bisa bermain proyek, dan sekitar awal tahun 2021 saksi pernah mendapati istri saksi sedang bertelponan bisnis dengan sdr. JEPRIN oleh karena itu saksi pernah mengingatkan sdr. JEPRIN untuk tidak lagi meneruskan bisnisnya dengan sdri. NADYA AMELIA karena menurut saksi sdri. NADYA AMELIA tidak dapat berbisnis namun saat itu sdr. JEPRIN menjawab “kecik – kecikan bae dindo”.

Atasketerangan saksi, terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. JEPRIN karena merupakan rekan saksi pada beberapa proyek pengadaan barang alkes dan terdakwa pernah menawarkan kepada sdr. JEPRIN sebuah proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor : 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut, dan juga benar bahwa sdr. JEPRIN terdakwa janjikan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang diberikannya, namun modal besar modal yang pernah ada di terdakwa milik sdr. JEPRIN adalah kurang lebih sebesar Rp.2.555.687.520,- (yang berasal dari modal proyek – proyek sebelumnya);
- Bahwa proyek tersebut tidak sempat berjalan namun terdakwa baru mengetahuinya setelah 2 (dua) minggu kemudian dikarenakan proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan terdakwa sudah memberitahukan kepada sdr. JEPRIN, yang mana bahwa proyek tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa lupa namanya di RS Hermina, dan untuk modal yang diberikan oleh sdr. JEPRIN kepada terdakwa tersebut berasal dari uang modal proyek – proyek terdahulu sebagaimana penjelasan diatas yang belum terdakwa kembalikan dan juga keuntungan dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.2.555.687.520,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pesanan dari Rumah Sakit Hermina Palembang Nomor: 043/JANGKES/RS.HERMINA/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa mengenali surat tersebut yang mana bahwa surat pesanan tersebut adalah surat pesanan yang terdakwa kirimkan kepada sdr. JEPRIN melalui percakapan WA untuk memberitahukan kepada sdr. JEPRIN bahwa adanya proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang, dan mengenai surat tersebut terdakwa mendapatkannya dari seseorang rekan terdakwa di RS. Hermina Palembang jadi terdakwa tidak mengetahui pasti apakah surat pesanan tersebut adalah surat yang dikeluarkan resmi oleh pihak RS. Hermina Palembang atau tidak, dan benar 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan a.n. NADYA AMELIA tanggal 18 Maret 2022 bahwa mengenali surat tersebut yang mana adalah surat pernyataan dari terdakwa bahwa terdakwa telah mengakui uang modal milik sdr. JEPRIN telah terdakwa digunakan untuk keperluan lain dan terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang modal sdr. JEPRIN tersebut pada tanggal 30 Maret 2022, untuk tanda tangan dalam surat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa yang terdakwa tanda tangani pada tanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah keluarganya sdr. JEPRIN di Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan keperluan lain yang terdakwa maksud dalam surat pernyataan tersebut bahwa uang modal milik sdr. JEPRIN tersebut terdakwa gunakan juga untuk keperluan lain seperti proyek lain di RS. HERMINA Palembang dan uang tersebut sudah habis karena terdakwa mengalami kerugian, dan saat itu di dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2022 terdakwa menyatakan bahwa uang modal milik sdr. JEPRIN tersebut adalah sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dikarenakan sdr. JEPRIN mendesak terdakwa untuk membuat surat pernyataan seperti itu karena sdr. JEPRIN pun didesak oleh keluarganya yang ikut kerja sama di sini dan untuk menunjukkan kepada keluarganya dan rekan – rekannya yang menjadi pemodal dalam proyek tersebut;

- Bahwa 1 (satu) lembar Foto seorang perempuan menggunakan pakaian warna coklat dan berkerudung warna merah motif bunga adalah foto terdakwa yang mana adalah foto pada saat terdakwa menandatangani surat pernyataan pada tanggal 18 Maret 2022, di rumah keluarganya sdr. JEPRIN di Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan hingga saat ini memang uang milik sdr. JEPRIN sebesar Rp.2.555.687.520,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus dua puluh rupiah) tersebut belum terdakwa kembalikan dikarenakan sdr. JEPRIN tidak mau dicicil;

- Bahwa berupa 4 (empat) buah cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA antara lain Cek No. IR307030, Cek No. IR307031, Cek No. IR307032, dan Cek No. IR307036 dan terdakwa mengenali keempat cek tersebut yang mana adalah keempat cek tersebut merupakan cek yang terdakwa berikan kepada sdr. JEPRIN untuk mengembalikan uang miliknya, dan terdakwa memberikan keempat cek tersebut pada sekitar bulan September 2022 yang lalu yang mana keempat cek tersebut terdakwa berikan langsung kepada sdr. JEPRIN, dan pada saat terdakwa memberikan cek tersebut pada rekening terdakwa memang belum tersedia dananya, dikarenakan baru ada pada sekitar tanggal jatuh tempo pencairan masing – masing cek tersebut, dan untuk keempat cek tersebut memang sudah jatuh tempo tanggal pencairannya dan memang pada saat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo tersebut uang tersebut tidak ada di rekening terdakwa., dan pada tanggal jatuh tempo masing – masing cek tersebut tidak tersedia dananya dikarenakan pada saat itu memang belum terdakwa masukkan dananya, dan terdakwa bahwa untuk selama 1 tahun lebih ini sdr. JEPRIN benar telah memberikan modal kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikannya secara bertahap dari peroyek – proyek sebelumnya, dan berdasarkan data dan catatan yang ada pada terdakwa bahwa selama ini terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada sdr. JEPRIN kurang lebih sebesar 5.088.555.000,- (lima milyar delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk saat ini memang benar bahwa uang modal sdr. JEPRIN yang masih ada pada terdakwa sebesar Rp. 2.555.687.520,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus dua puluh rupiah)..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022;
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022, dan Selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang;
- Bahwa benar dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut beserta keuntungan sebesar 10% dari modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir);

- Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa NADYA AMELIA tidak dapat juga mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut dengan beberapa alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 terdakwa NADYA AMELIA memberikan 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS, yaitu **Cek No. IR307030** tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **Cek No. IR307031** tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Cek No. IR307032** tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Cek No. IR307036** tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang mana kesemua cek tersebut ketika saksi JEPRIN Bin ARAMIS cairkan mendapat penolakan dari Bank Mandiri dikarenakan saldo tidak cukup.

- Bahwa benar saksi dr. ATYKA MULYA UTAMI Binti H. MULYONO yang menjabat sebagai Manager Penunjang Medis yang bertugas dalam hal Pengadaan Alkes dan juga sebagai penunjang bagian Farmasi, Radiologi, Laboratorium dan Rekam Medis RS. Hermina Palembang, untuk proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut tidak ada/ ktif dikarenakan pihak Rumah sakit Hermina tidak pernah mengorder barang-barang alkes sebagaimana tertera dalam surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG, saksi JEPRIN Bin ARAMIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

### **Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **NADYA AMELIA Binti AMACIK NANUNG** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan terdakwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.;

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang, dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut beserta keuntungan sebesar 10% dari modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir), dan pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa NADYA AMELIA tidak dapat juga mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut dengan beberapa alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 terdakwa NADYA AMELIA memberikan 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS, yaitu **Cek No.**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IR307030** tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **Cek No. IR307031** tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Cek No. IR307032** tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Cek No. IR307036** tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang mana kesemua cek tersebut ketika saksi JEPRIN Bin ARAMIS cairkan mendapat penolakan dari Bank Mandiri dikarenakan saldo tidak cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi dr. ATYKA MULYA UTAMI Binti H. MULYONO yang menjabat sebagai Manager Penunjang Medis yang bertugas dalam hal Pengadaan Alkes dan juga sebagai penunjang bagian Farmasi, Radiologi, Laboratorium dan Rekam Medis RS. Hermina Palembang, untuk proyek pengadaan alkes di RS. Hermina Palembang senilai Rp.3.991.240.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut tidak ada/ fiktif dikarenakan pihak Rumah sakit Hermina tidak pernah mengorder barang-barang alkes sebagaimana tertera dalam surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG Nomor: 043/ JANGKES/ RS.HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 tersebut'

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas Terdakwa tahu dan sadar akibat dari perbuatan tersebut **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** secara melawan Hukum;

Dengan demikian unsur **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3 Unsur** "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan unsur yang kedua bahwa benar sekitar pada tanggal 20 Januari 2022 terdakwa NADYA AMELIA menghubungi saksi JEPRIN Bin ARAMIS melalui telepon dan menawarkan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS sebuah proyek pengadaan untuk alkes di RS. Hermina Palembang di Jl. Basuki Rahmat Palembang senilai Rp.3.991.240.000,-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari modal, pada saat itu saksi JEPRIN Bin ARAMIS awalnya tidak menyanggupinya dikarenakan tidak memiliki modal sebanyak itu namun terdakwa NADYA AMELIA mengatakan kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS bahwa jika saksi JEPRIN Bin ARAMIS berminat dapat menggunakan uang modal milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS yang masih ada pada terdakwa NADYA AMELIA (modal dan keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya) kurang lebih sebesar Rp.2.717.256.272,- (dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Mendengar penjelasan terdakwa NADYA AMELIA tersebut saksi JEPRIN Bin ARAMIS pun setuju untuk ikut dan bersedia untuk mengambil/ menjadi donatur proyek tersebut dengan syarat untuk proyek tersebut menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS agar untuk penagihan dan pembayaran proyek tersebut akan dikirim ke rekening milik saksi JEPRIN Bin ARAMIS, dan saat itu terdakwa NADYA AMELIA setuju maka dibuatkanlah surat penawaran menggunakan PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH nomor: 001/P-SBB/RS.HER/01-2022 tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa NADYA AMELIA mengirimkan via chat wa kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS berupa surat pesanan dari PT. MEDIKALOKA PALEMBANG RUMAH SAKIT HERMINA PALEMBANG kepada pihak PT. SAHABAT BERSAMA BAROKAH dengan Nomor: 043/ JANGKES/ RS. HERMINA/ II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 dan terdakwa NADYA AMELIA mengatakan bahwa untuk proyek tersebut akan cair 2 (dua) minggu kemudian, yang mana surat tersebut bukanlah surat yang dikeluarkan oleh pihak Rs. Hermina Palembang, dikarenakan belum ada kejelasan dari terdakwa NADYA AMELIA terhadap pencairan proyek alat kesehatan yang diikuti oleh saksi JEPRIN Bin ARAMIS sehingga terjadilah pertemuan saksi JEPRIN Bin ARAMIS dan terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Jl. Ratu Sianom Lrg. Panembahan Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa NADYA AMELIA mengakui bahwa uang tersebut telah digunakannya untuk keperluan lain dan berjanji akan segera mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut beserta keuntungan sebesar 10% dari modal yang akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa NADYA AMELIA pada tanggal 18 Maret 2022 (terlampir), dan pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa NADYA AMELIA tidak dapat juga mengembalikan uang saksi JEPRIN Bin ARAMIS tersebut dengan beberapa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas, hingga pada akhirnya di tanggal 10 September 2022 terdakwa NADYA AMELIA memberikan 4 (empat) buah Cek Bank Mandiri kepada saksi JEPRIN Bin ARAMIS, yaitu **Cek No. IR307030** tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **Cek No. IR307031** tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Cek No. IR307032** tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **Cek No. IR307036** tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang mana kesemua cek tersebut ketika saksi JEPRIN Bin ARAMIS cairkan mendapat penolakan dari Bank Mandiri dikarenakan saldo tidak cukup.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas Terdakwa merupakan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; Dengan demikian **Unsur** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Membebaskan Terdakwa Nadya Amelia pada Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan unsur dari Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya penjatuhannya Pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif yang kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa ada niat yang baik untuk mengganti kerugian tersebut;
- Terdakwa masih mempunyai anak kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Nadya Amelia binti Amacik Nanung telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternative Pertama;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadya Amelia binti Amacik Nanung dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode Januari 2021 s/d Februari 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307030 tanggal pencairan 10 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Oktober 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307031 tanggal pencairan 10 November 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 November 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307032 tanggal pencairan 10 Desember 2022 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 12 Desember 2022.
  - 1 (satu) lembar cek bank mandiri rekening 113-0098766656 atas nama NADYA AMELIA Cek No. IR307036 tanggal pencairan 10 Januari 2023 senilai Rp.964.981.899,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) beserta surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Tanggal 10 Januari 2023.
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri 113-00-10581852 atas nama JEPRIN periode November 2020 s/d Februari 2022Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023**, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, S.H.**, **R.Zaenal Arief, S.H.**, **M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Agus Aryanto, S.H.**

**R.Zaenal Arief, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Agus Rahardjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRIYANTI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)